



IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT



ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SAstra INDONESIA DAN
DAERAH
JURUSAN SAstra INDONESIA
FAKULTAS SAstra
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA
DALAM MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B/13.b/UN46.3.6/HK.07.00/2021

NOMOR: 15.12.2/UN32.2/KS/2021

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Lima Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-12-2021)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Abdul Rosid, S.Pd., M.Pd** : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dr. Roekhan, M.Pd** : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, Bersepakatan menjalin kerjasama antara Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dengan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan sumber daya dan kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan akademik dan akreditasi program studi
- b. Bermitra dalam penyelenggaraan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- c. Bermitra untuk Penguatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi Ilmiah, Seminar dan Forum Ilmiah Secara Bersama
- d. *Visit and exchange Lecturers*
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 3

JENIS KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2, dapat terdiri dari beberapa Jenis Kegiatan.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana ayat (1), dapat berupa;
 - a. Kolaborasi penyelenggaraan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program pertukaran Mahasiswa.

- b. Kolaborasi penelitian antar Dosen dan mahasiswa
- c. Pelaksanaan Pertukaran Dosen baik dibidang Pembelajaran, Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Laboratorium.
- d. Pemberian pelatihan bagi dosen dan mahasiswa;
- e. Pertukaran narasumber dalam kegiatan ilmiah;
- f. Keikutsertaan dalam temu ilmiah;
- g. Kolaborasi Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura (Jurnal Metalingua) dan Jurnal Program Studi S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang; dan
- h. Jenis kegiatan lain yang tidak keluar dari ruang lingkup kerja sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (Tiga) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 4 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas akademik, penyelenggaraan kurikulum MBKM, dan Penguatan Tri Darma Perguruan Tinggi secara bersama. Dengan demikian, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Abdul Rosid, S.Pd., M.Pd
Koordinator Program Studi

PIHAK KEDUA



Dr. Roekhan, M.Pd
Koordinator Program Studi


Mengetahui,




Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Trunojoyo Madura



Dr. Hani'ah, S.Pd., M.Pd
Dekan



Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Prof. Utami Widiati, M.A, Ph.D
Dekan